

Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

¹M.Iqbal, ²Afrinald Rizhan, ³Shilvirichiyanti, ⁴Aprinelita, ⁵Ita Iryanti, ⁶Halmadi Asmara, ⁷Sahri Muharam

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

¹mhd85iqbal@gmail.com ²aafrinaldrizhan@gmail.com ³Shilvi_sh@yahoo.co.id ⁴
⁵iizzahillyahleona@gmail.com ⁵iitairyanti6765@gmail.com ⁶Halmadiasmara@gmail.com ⁷
⁷Sahrimuharampku@gmail.com

Abstrak

Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang acap kali bersentuhan langsung dengan berbagai golongan manusia pada era teknologi yang maju ini. Secara umum UU ITE ini masih belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan siswa/siswi Sekolah Mengah Atas khususnya SMAN 1 Gunung toar disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu nya kurang nya pemahaman siswa tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun yang menjadi bahan dalam materi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Gunung Toar antara lain : Apa yang itu Undang-Undang ITE, Apa saja yang mencakup perbuatan yang di atur dalam UU ITE, Perbuatan apa saja dan sanksi yang di berikan kepada para pelaku tindak pidana UU ITE

Kata Kunci : *Sosialisasi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, SMA 1 Gunung Toar*

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna internet semakin hari semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu wajar kiranya jika media internet digunakan sebagai ajang berinteraksi sosial, bersilaturahmi juga ajang bisnis atau market yang sangat diperhitungkan di masa-masa yang akan datang. Karena perkembangan internet di Indonesia sangat pesat dan pengguna internet pada setiap tahunnya meningkat, kemudian pemerintah guna untuk melindungi masyarakat dari ancaman cyber bullying, pornografi, atau cyber crime, pemerintah Indonesia akhirnya mensahkan Undang Undang nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada saat tahun 2008 lalu yang berisikan 54 pasal. Namun, tak sedikit dari masyarakat, khususnya para pelaku IT yang tidak setuju. Undang-Undang tersebut diberlakukan begitu saja, banyak dari penikmat internet di Indonesia yang pada akhirnya secara tidak sadar telah melanggar UU tersebut. Sebagai contoh ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam hal sosialisasi undang-undang ITE karena maraknya kasus-kasus di media sosial yang muncul di antaranya adalah kasus pemilik akun twitter @kemalsept yang dilaporkan oleh walikota Bandung Ridwan Kamil untuk ucapan-ucapan penghinaan atas dirinya di media sosial twitter dengan pasal 27 No.11 tahun 2008, tidak hanya pemilik akun @kemalsept yang di laporkan oleh walikota Ridwan Kamil masih ada dua nama akun lain yang bernama @_prima_7 dan @ErwinPartII2, sumber berita di dapat dari berita harian elektronik news.okezone.com yang di tulis oleh jurnalis bernama Aisyah. Kemudian kasus lainnya yang masih hangat belum lama terjadi beberapa waktu yang lalu, dimana seorang pemuda bernama Muhammad Arsyad yang berprofesi sebagai penjual sate keliling yang hanya iseng memposting foto yang melecehkan presiden Joko Widodo ke Facebook akhirnya harus berurusan dengan pihak berwajib, kemudian kasus yang menimpa Flores Sihombing seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang menghina rakyat Yogyakarta dengan kalimat yang kasar, hal tersebut membuat warga Yogyakarta marah dan menjerat Florence Sihombing ke ranah hukum. Tujuan awal di bentuknya UU ITE menurut sumber data di peroleh dari sebuah media

berita elektronik lawangpost.com adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Untuk itu seharusnya pemerintah Indonesia bisa mensosialisasikan secara tepat sasaran dan efektif agar masyarakat memahami apa isi dari UU ITE No.11 Pasal 27 (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidentifikasi Masalah 1. Menurut hasil data penelitian awal para pengguna internet di Kuansing tidak mengetahui atau kurang memahami isi dari UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No.11 pasal 27 tahun 2008. 2. Ketidaksiapan pemerintah dalam menyampaikan informasi (kurang sosialisasi yang tepat sasaran) tentang isi UU ITE No.11 pasal 27 tahun 2008. Karena itu perlu turun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kepada siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk itu semua elemen harus mensosialisasikan baik akademisi Undang-Undang Tentang Infromasi Transaksi Elektroni tersebut kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini khususnya siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan paparan masalah pada latar belakang, maka masalah – masalah yang ada seperti: rendahnya pengetahuan siswa Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, minimnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Supaya Undang –Undang ITE dapat di ketahui dan di pahami oleh masyarakat khususnyaSiswa SMAN 1 Gunung Toar Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, tentu terlebih dahulu adanya sosialisasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Banyak atau tidaknya siswa SMAN 1 Gunung Toar yang mengetahui UU ITE dan permasalahan yang berkaitan dengan media sosial dan sarana elektronik lainnya.

untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terhadap UU ITE perlu adanya pembinaan dalam bentuk pemberian materi sosialisasi mengenai UU ITE kepada siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang diberikan materinya dari pihak TIM Penyuluhan dan Sosialisasi yang dalam hal ini dari HIMAKUM,HIMADA,HIMADATA dan HIMATARA Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi. seperti gambar dbawah ini:



Gambar 1. Pengabdian

2. METODE PENGABDIAN

Pada dasarnya pentingnya Penyuluhan dan Sosialisasi ini untuk melihat potensi siswa yang belum tersentuh materi UU ITE di SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi mereka memiliki kemampuan untuk menganalisa hal hal yang berkaitan dengan UU ITE, karena siswa merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya perlu melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, dalam hal ini tentu juga dapat memberikan pemahaman tentang UU ITE kepada masyarakat luas, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat umum Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan

I. Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan

Berdasarkan berbagai masalah sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, maka perlu diambil langkah yaitu dengan peningkatan Pemahaman dan pengetahuan siswa dengan memberikan edukasi dan sosialisasi UU ITE ke siswa SMAN 1 Gunung Toar tersebut. Peningkatan pengetahuan siswa mengenal ilmu hukum, baik mengenai Undang-Undang maupun materi hukum lainnya dengan memberikan sosialisasi dan pengetahuan tambahan kepada siswa sehingga dengan bekal yang telah mereka terima diharapkan peserta sosialisasi kelak akan memiliki kontribusi dalam memajukan ilmu hukum yaitu siswa tertarik dengan hukum dan memberikan pengetahuan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

II. Strategi Pelaksanaan

- a. Memberikan sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tentang pentingnya pembelajaran dan pemahaman mengenai Undang-Undang ITE,
- b. Memberikan sosialisasi tentang Hukum dan peraturan perundangundangan kepada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi,
- c. Memberikan sosialisasi prodi hukum dan tata urutan Perundangundangan siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tentang produk perundang-undangan dalam pengetahuan tentang hukum.

III. Metode Pengabdian

Untuk melakukan suatu pengabdian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam pengabdian ini. maka pengabdian ini adalah *observational* yakni dengan cara survei, dimana tim pengabdian langsung turun lapangan.

3. Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Dinegara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik.

Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah semakin kita kenal dekat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu Facebook. Di dunia facebook itu sendiri sering terjadi pelanggaran yang disalahkan oleh pengguna facebook itu sendiri yang bisa mengakibatkan nyawa seseorang menghilang. Untuk pengguna facebook sendiri dibuat *UU ITE No 11 Tahun 2008*, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran

kesusilaan [*Pasal 27 ayat (1)*], penghinaan/pencemaran nama baik [*Pasal 27 ayat (3)*] dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh [*Pasal 28 ayat (2)*]. Dari undang-undang ITE ini bisa dilihat kalau dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal-pasal yang ada.

Tidak hanya untuk dunia maya seperti jejaring sosial yang bisa menjerat kita dalam UU ITE, untuk kasus lainnya seperti menyebar video-video porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalui media televisi atau radio atau menulisnya dalam sebuah blog yang mayoritasnya bisa diakses oleh para pengguna dunia maya, semua itu pun mempunyai undang-undang ITE. Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya : "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
2. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

jadi, informasi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informasi Elektronik yang tersimpan di dalam media penyimpanan bersifat tersembunyi. Informasi Elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dari wujud dan arti dari Informasi Elektronik. (politik kompasiana, 2010)

Keamanan ITE dan Kejahatan ITE selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keamanan ITE telah disinggung pada beberapa pasal dalam UU ITE, berikut ini pasal-pasal yang dimaksudkan.

1. *Pasal 12 ayat 1* : Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
2. *Pasal 15 ayat 1* : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Dari kedua pasal itu, jelas UU ITE mengharuskan atau mewajibkan sistem elektronik yang diselenggarakan termasuk penggunaan tanda tangan elektronik berlangsung dengan aman. Kenyataannya, masih banyak transaksi elektronik yang berlangsung tidak menggunakan sistem elektronik yang aman. Oleh karena itu, ketika dalam suatu perkara di pengadilan yang terkait pelanggaran berupa pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik serta sistem elektronik seperti tertuang dalam Pasal 30-33 dan Pasal 35, maka Hakim harus mempertimbangkan dua sisi, yaitu :

1. Perbuatan si pelaku kejahatan yang mengakibatkan kerugian.
2. Keamanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan.

Hakim dalam membuat Putusan Pidana dapat mengenakan denda atau hukuman penjara kepada si pelaku kejahatan dalam kadar yang mungkin lebih ringan ketika perbuatan dari si pelaku kejahatan berlangsung pada sistem elektronik yang lemah dari segi keamanan (Yunuz, 2009). Oleh karena itu, UU ITE mendorong bagi para pelaku bisnis, atau siapa saja yang melakukan transaksi elektronik untuk sungguh-sungguh memperhatikan persyaratan minimum keamanan sistem elektronik yang diselenggarakan seperti termuat dalam Pasal 16 yakni:

Pasal 16 ayat 1 : Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberterangjawab prosedur atau petunjuk.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam bentuk dialogis atau diskusi secara langsung antara seluruh elemen Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dengan seluruh Siswa dan majelis Guru SMAN 1 Gunung Toar, disertai setelah

Sosialisasi UU ITE ini dilakukan Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan menurut sertakan mahasiswa program Studi Ilmu Hukum dalam bentuk dialogis ataupun diskusi disertai dengan pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan dengan elemen dan siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Masyarakat, khususnya Siswa SMAN 1 Gunung Toar

Selain itu juga berguna untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program pengabdian kepada masyarakat supaya terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan, maka Tim Pengabdian dan pemberian Sosialisasi, motivasi, pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi program pemberian kegiatan jika diperlukan. Kemitraan ini tidak hanya sabatas pada hari pemberian dan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi diharapkan tetap berlanjut jika diperlukan pihak Masyarakat berkontribusi secara langsung dan imbal balik dari Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Mayoritas siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar hamper semuanya mempunyai smartphone atau gadget atau istilah lainnya alat komunikasi, dalam hal penggunaan alat komunikasi tersebut di perlukan pemahaman tentang regulasi yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu regulasi yang penting untuk di ketahui salah satunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur tata cara dan penindakan hukum yang berkaitan dengan media sosial, transaksi elektronik dll nya.

Dari hasil sosialisasi di harapkan siswa di SMAN 1 Gunung Toar di harapkan dapat lebih mengenal dan mempelajari Hukum, terutama yang berkaitan dengan teknologi yang pada dewasa ini telah menjangkiti kaum milineal yang terdiri dari Siswa agar dapat terhindar dari pengaruh negatif dari teknologi dan dapat terhindari dari tindakan atau permasalahan hukum yang acap kali di timbulkan dari permainan atau media sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi.

4.KESIMPULAN

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang acap kali bersentuhan langsung dengan berbagai golongan manusia pada era teknologi yang maju ini.

Secara umum UU ITE ini masih belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan siswa/siswi Sekolah Mengah Atas khususnya SMAN 1 Gunung toar disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu nya kurang nya pemahaman siswa tentang peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun yang menjadi bahan dalam materi Tim Penyuluhan dan Sosialisasi di SMAN 1 Gunung Toar antara lain :

1. Apa yang itu Undang-Undang ITE.
2. Apa saja yang mencakup perbuatan yang di atur dalam UU ITE
3. Perbuatan apa saja dan sanksi yang di berikan kepada para pelaku tindak pidana UU ITE

5.SARAN

Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan Sosialisasi UU ITE kepada siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung perkembangan produk tabungan emas tersebut sebagai berikut: 1. Agar lebih di intensifikannya lagi sosialisasi peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan ITE ini, baik oleh Prodi Ilmu Hukum Uniks maupun Stake Holder Terkait.

6.UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah hirobbil 'alamin. Semoga Allah SWT melimpahkan keselamatan-Nya, rahmat dan barokah-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita selama-lamanya. Dan semoga Allah SWT melimpahkan salam hormat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan kepada para Anbiya, kepada para utusan-Nya, kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amin, Ya Robbal 'alamin. Berkat itu semua Alhamdulillah Penulisan Laporan ini dapat diselesaikan. Laporan hasil pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi pada SMA Negeri 1 Gunung Toar adalah **“SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK KEPADA SISWA SMA NEGERI 1 GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

Kegiatan ini dilaksanakan atas sinergisitas Program Studi ilmu hokum dengan SMA NEgeri 1 Gunung Toar. Pembiayaan untuk kegiatan ini sepenuhnya dibebankan kepada RKA Universitas Islam Kuantan Singingi tahun 2020. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan telah terjadi interaksi yang baik dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan interaksi yang baik ini tujuan dari keseluruhan kegiatan dapat dicapai. Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Wakil Rektor Bidang Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi
7. Kepala Sekolah, Guru SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi
8. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
9. Siswa SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Tim PkM menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan.

Daftar Pustaka

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.